

---

## TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KAWASAN SUNGAI KOTA BANJARMASIN

Muslimah Hayati

[muslimah.h@stihsa-bjm.ac.id](mailto:muslimah.h@stihsa-bjm.ac.id), Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam

---

### ABSTRACT

*The quality of rivers in South Kalimantan continues to decline due to pollution. According to the Head of the Environmental Management Division, the Banjarmasin City Environment Service, Dwi Naniek, hundreds of tons of garbage are dumped into the river every day. Data from the Environmental Service of Banjarmasin City, recorded that the volume of waste generated by more than 700 thousand residents of the provincial capital of South Kalimantan reached 608 tons per day and 30 percent of it did not go to the landfill. "There is about 30 percent of the waste generated per day that does not go to the landfill and some is dumped into the river," he said. The volume of waste generated in Banjarmasin City is the highest out of 13 regencies/cities in South Kalimantan. Rivers in South Kalimantan, especially the Martapura River, are in moderately polluted conditions. Sources of pollution come from ecoli, waste and household waste.*

*Everyone has the right to a healthy environment, clean water, a river that is free from garbage, this has been confirmed in Article 28H of the 1945 Constitution which states that: "Everyone has the right to live in physical and spiritual prosperity, to live, and get a good and healthy living environment and have the right to health services.*

*The guarantee has been given by the state, so in this case the Banjarmasin City Government as an instrument of the state is obliged and responsible to carry out the mandate in the form of waste management/environmental cleanliness, especially in the river area of Banjarmasin City.*

**Keywords:** Responsibility, City Government, Waste Management

### ABSTRAK

Kualitas sungai-sungai di Kalimantan Selatan terus mengalami penurunan akibat pencemaran. Menurut Kepala Bidang Tata Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, Dwi Naniek, Setiap hari ratusan ton sampah dibuang ke sungai. Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, mencatat volume sampah yang dihasilkan 700 ribu lebih warga ibukota provinsi Kalsel tersebut mencapai 608 ton perhari dan 30 persennya tidak masuk ke TPA. "Ada sekitar 30 persen timbulan sampah perhari yang tidak masuk ke TPA dan sebagian dibuang ke sungai,". Volume timbulan sampah Kota Banjarmasin ini merupakan tertinggi dari 13 kabupaten/kota Kalsel. Sungai-sungai di Kalsel terutama Sungai Martapura dalam kondisi tercemar sedang. Sumber pencemar berasal dari ecoli, limbah dan sampah rumah tangga.

Setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat, air yang bersih, sungai yang bersih dari sampah-sampah, hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar

1945 yang menyatakan bahwa: *"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."*

Jaminan telah diberikan oleh negara, maka dalam hal ini Pemerintah Kota Banjarmasin sebagai alat negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan amanat tersebut dalam bentuk pengelolaan sampah/kebersihan lingkungan khususnya di kawasan sungai Kota Banjarmasin.

**Kata Kunci :** Tanggung Jawab, Pemerintah Kota, Pengelolaan Sampah

## PENDAHULUAN

Banjarmasin dikenal dengan julukan "Kota Seribu Sungai". Mengapa dijuluki kota seribu sungai? Karena Sekitar 98.46 kilometer wilayah Banjarmasin merupakan kepulauan terdiri dari sekitar 25 pulau kecil (delta), dipisahkan sungai-sungai antara lain Pulau Tatas, Kelayan, Rantauan Keliling, Insan, Kembang dan lain-lain. Jadi bukan tanpa alasan, julukan Seribu Sungai merujuk pada begitu banyaknya aliran sungai yang terdapat di kota ini. Aliran-aliran sungai tersebut merupakan cabang dari sungai utama yaitu Sungai Barito.

Keberadaan sungai bagi kehidupan masyarakat Banjar sudah melekat sejak dahulu kala. Bagi masyarakat Banjarmasin, sungai bukan hanya sekadar sumber air, tetapi juga sebagai orientasi hidup dan identitas diri. Sungai menjadi urat nadi berbagai aktivitas seperti mandi, mencuci, bahkan menjadi jalur transportasi dan perdagangan. Dengan ketergantungan terhadap sungai, menjadikan munculnya rumah-rumah yang berada di bantaran sungai Kota Banjarmasin.

Kota Banjarmasin yang berada di antara 316'46" - 322'54" Lintang Selatan (LS) dan 11431'40" - 11439'55" Bujur Timur (BT). Letak tersebut membuat Kota Banjarmasin hampir berada di tengah-tengah wilayah Indonesia. Kota ini berada pada ketinggian rata-rata 0,16 m di bawah permukaan laut sehingga hampir seluruh wilayah digenangi air pada saat air pasang.<sup>1</sup>

Berdasarkan aliran, Sungai Banjarmasin yang bermuara di tiga sungai induk, yaitu Sungai Barito, Martapura dan Kuin Alalak. Martapura sungai terpanjang, sekitar 25.066 meter dan lebar 211 meter. Barito, merupakan sungai terlebar, 725 meter dan panjang 11.500 meter. Kuin Alalak, lebar 50 meter dan panjang 425 meter, dengan total keseluruhan ada 102 sungai.<sup>2</sup>

Di sepanjang bantaran sungai di Kota Banjarmasin, di penuh rumah-rumah yang memang sudah ada beratus-ratus tahun yang lalu. Bahkan hingga saat ini pun rumah-rumah di bantaran sungai seperti itu masih dengan mudah dapat ditemui di kawasan sungai Kota Banjarmasin.

Kegiatan rumah tangga setiap harinya dilakukan oleh masyarakat dengan berorientasi pada aliran sungai. Tentunya hal tersebut kerap menjadi penyebab perubahan kualitas air sungai. Keberadaan rumah-rumah yang berada di bantaran sungai kerap menimbulkan problematika dalam hal pencemaran air sungai. Hal yang mudah ditemui adalah

---

<sup>1</sup> <https://umum.banjarmasinkota.go.id/2017/01/profil-kota-banjarmasin.html>, diakses tanggal 15 Juli 2022

<sup>2</sup> <https://banjarmasinkota.bps.go.id/statictable/2015/03/15/280/daftar-nama-sungai-di-kota-banjarmasin-beserta-data-panjang-dan-lebarnya-2013.html>, diakses tanggal 15 Juli 2022

pembuangan sampah rumah tangga ke sungai. Pencemaran air sungai akibat pembuangan sampah dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan masyarakat serta sulitnya mendapatkan air bersih. mengatakan bahwa keberadaan sampah yang berada di bantaran sungai adalah bentuk pencemaran air, sampah yang dibuang biasanya berupa ban, wadah plastik, barang rongsongkan dan lain- lain. Ketika sungai tersebut sudah tercemar maka kecenderungan masyarakat dalam mempergunakan air sungai dalam kehidupan sehari-hari akan mulai berkurang. Hal itu dapat berimbas terjadinya pendangkalan sungai.

Warga biasa membuang sampah di sungai dikarenakan lebih mudah dan efektif. Masih banyak orang yang beranggapan sampah adalah barang yang sepele sehingga membuangnya sesuka hati termasuk ke sungai. Sampah-sampah tersebut akan terkumpul pada suatu sisi sungai, menyumbat aliran sungai sehingga menyebabkan bencana banjir. Selain penyebab banjir, banyaknya sampah yang dibuang di sungai juga menyebabkan banyak zat-zat yang dapat merusak ekosistem sungai. Pada akhirnya sungai menjadi tercemar serta menimbulkan berbagai penyakit.

Kualitas sungai-sungai di Kalimantan Selatan terus mengalami penurunan akibat pencemaran. Menurut Kepala Bidang Tata Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, Dwi Naniek, Setiap hari ratusan ton sampah dibuang ke sungai. Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, mencatat volume sampah yang dihasilkan 700 ribu lebih warga ibukota provinsi Kalsel tersebut mencapai 608 ton perhari dan 30 persennya tidak masuk ke TPA. "Ada sekitar 30 persen timbulan sampah perhari yang tidak masuk ke TPA dan sebagian dibuang ke sungai,". Volume timbunan sampah Kota Banjarmasin ini merupakan tertinggi dari 13 kabupaten/kota Kalsel. Sungai-sungai di Kalsel terutama Sungai Martapura dalam kondisi tercemar sedang. Sumber pencemar berasal dari ecoli, limbah dan sampah rumah tangga.<sup>3</sup>

Pasca banjir yang menggenangi kota-kota yang ada di Kalimantan Selatan termasuk kota Banjarmasin sepanjang Januari-Februari 2021, menyadarkan kita semua bahwa kota Banjarmasin harus berbenah, khususnya dalam menangani problem sampah yang ada di sungai. Apalagi saat ini curah hujan di Banjarmasin sudah mulai meningkat.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita cukup akrab dengan kata sampah. Tapi apa sih arti dari sampah itu sendiri? Menurut KBBI, sampah adalah barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi.<sup>4</sup> Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah yang dibuang ke sungai tentu akan mencemari sungai, hal ini akan berdampak buruk pada lingkungan sekitarnya. Dampak buruk yang dirasakan salahsatunya adalah banjir. Dampak buruk lainnya adalah menurunnya kualitas air sungai yang notabene dijadikan sumber air baku PDAM Bandarmasih.

Setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat, air yang bersih, sungai yang bersih dari sampah-sampah, hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir*

---

<sup>3</sup><https://mediaindonesia.com/nusantara/461309/ratusan-ton-sampah-penuhi-sungai-di-kalsel>, diakses 13 Juli 2022

<sup>4</sup> <https://kbbi.web.id/sampah>, diakses 13 Juli 2022

*bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."*

Jaminan telah diberikan oleh negara, maka dalam hal ini Pemerintah Kota Banjarmasin sebagai alat negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan amanat tersebut dalam bentuk pengelolaan sampah/kebersihan lingkungan Kota Banjarmasin.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana bentuk tanggung jawab Pemerintah Kota Banjarmasin dalam Pengelolaan Sampah di kawasan sungai yang ada di Kota Banjarmasin ?

## PEMBAHASAN

### A. Bentuk Tanggung jawab Pemerintah Kota Banjarmasin dalam Pengelolaan Sampah di kawasan sungai yang ada di Kota Banjarmasin.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>5</sup> Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.<sup>6</sup> Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.<sup>7</sup>

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*)<sup>8</sup> Prinsip dasar pertanggungjawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usaha nya.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :<sup>9</sup>

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

---

<sup>5</sup> Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia

<sup>6</sup> Soekidjo Notoatmojo, 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta, Rineka Cipta,

<sup>7</sup> Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta, Prestasi Pustaka, hlm. 48.

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm. 49

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, hlm. 503.

2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Hal inilah yang mendasari lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam Pasal 2 huruf a UU No. 32 Tahun 2009 dinyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas tanggung jawab Negara. Kemudian dalam Penjelasan pasal ini dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "asas tanggung jawab negara" adalah:

- a. Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- b. Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- c. Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah. Dengan demikian asas tanggungjawab Negara terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga melekat pada daerah termasuk Pemerintah Kota Banjarmasin.

Selanjutnya Pasal 63 ayat 3 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Tugas dan Wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah:

1. menetapkan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
2. menetapkan dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tingkat kabupaten/kota;

3. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kabupaten/kota;
4. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Analisis Dampak Lingkungan (amdal) dan UKL-UPL;
5. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;
6. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
7. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
8. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
9. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
10. melaksanakan standar pelayanan minimal;
11. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;
12. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
13. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
14. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
15. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan
16. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.

Bentuk pengelolaan bisa berupa kebijakan-kebijakan dan langkah-langkah strategis yang akan dilakukan, yang dituangkan dalam Perda, ataupun Peraturan Walikota.

## **B. Pengertian, Ciri-Ciri Kebijakan Pemerintah**

Istilah kebijakan merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris "*Policy*", Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada Pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Menurut Philipus M. Hadjon, peraturan kebijaksanaan pada hakikatnya merupakan produk dari perbuatan tata usaha negara yang bertujuan "*naar buiten gebracht schricftelijk beleid*" yaitu menampakkan keluar suatu kebijakan tertulis Di dalam penyelenggaraan tugas-tugas administrasi negara, Pemerintah banyak mengeluarkan kebijaksanaan yang dituangkan dalam berbagai bentuk seperti *beleidslijnen* (garis-garis kebijaksanaan), *het beleid* (kebijaksanaan), *voorschriften* (peraturan-peraturan), *richtlijnen* (pedoman-pedoman), *regelingen* (petunjuk-petunjuk), *circulaires* (surat edaran), *resoluties* (resolusi-resolusi), *aanschrijvingen* (instruksi-instruksi), *beleidsnota's*

(nota kebijaksanaan), *reglemen (ministriele)* (peraturan-peraturan menteri), *beschikkingen* (keputusan-keputusan), *en bekenmakingen* (pengumuman-pengumuman).<sup>10</sup>

Pembuatan kebijakan merupakan sebuah aktivitas yang diarahkan tujuan, sebagai yang memiliki ciri tersendiri dari aktivitas fisik dan ekspresif murni, yang bertujuan untuk mempengaruhi prospektif (masa depan) alternatif dalam arah yang dikehendaki. Pandangan pembuatan kebijakan ini sebagai suatu aktivitas yang mempengaruhi masa depan memiliki implikasi komprehensif (*far-reaching*) untuk keseluruhan analisis kebijakan dan pengembangan kebijakan dan melandasi bagian keseluruhan ini. Praduga utama adalah kebutuhan untuk melandasi pembuatan keputusan pada pengetahuan memungkinkan terbesar dari situasi yang berkembang dan dinamikanya.<sup>11</sup>

Menurut Kansil, kebijaksanaan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha dan aparatur pemerintah, sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu.<sup>12</sup>

Kebijaksanaan dapat dibedakan ke dalam kebijaksanaan internal, yaitu kebijaksanaan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat aparatur pemerintah, dan kebijaksanaan eksternal, yaitu yang mengikat masyarakat. Dalam menyusun kebijaksanaan hendaknya:

- a. Berpedoman pada kebijaksanaan yang ada.
- b. Tidak boleh bertentangan dengan kebijaksanaan yang ada.
- c. Berorientasi ke masa depan.
- d. Berorientasi pada kepentingan umum.
- e. Jelas, tepat, dan tidak menimbulkan kekaburan arti dan maksud.

Kebijaksanaan dapat dibedakan menjadi kebijaksanaan intern dan ekstern, tertulis dan tidak tertulis yang mengikat masyarakat luas dan internal aparatur. Namun demikian, untuk kepastian bagi pelaksanaan, suatu kebijaksanaan sebaiknya ditetapkan secara tertulis. Kebijaksanaan tertulis dapat berbentuk peraturan perundangan, dan yang tidak berbentuk peraturan perundangan seperti pidato dan surat-surat.

Menurut Bagir Manan ciri-ciri peraturan kebijaksanaan sebagai berikut.<sup>13</sup>

- a. Peraturan kebijaksanaan bukan merupakan peraturan perundang-undangan.
- b. Asas-asas pembatasan dan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan tidak dapat diberlakukan pada peraturan kebijaksanaan.
- c. Peraturan kebijaksanaan tidak dapat diuji secara *wetmatigheid*, karena memang tidak ada dasar peraturan perundang-undangan untuk membuat keputusan peraturan kebijaksanaan tersebut.
- d. Peraturan kebijaksanaan dibuat didasarkan *Freis Ermessen* dan ketiadaan wewenang administrasi bersangkutan membuat peraturan perundang-undangan.

---

<sup>10</sup> *ibid*

<sup>11</sup> Hessel Nogi S Tangkilisan, 2003, *Evaluasi kebijakan publik: Penjelasan, analisis dan transformasi pikiran nagel / Hessel Nogi S. Tangkilisan*, Yogyakarta, Balairung, hlm.6-7

<sup>12</sup> CST, Kansil, 2005, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta, BumiAksara, hlm.171-172

<sup>13</sup> Ridwan HR, Op.Cit.hlm. 186-187

- e. Pengujian terhadap peraturan kebijaksanaan lebih diserahkan pada *doelmatigheid* sehingga batu ujinya adalah asas-asas umum Pemerintahan yang layak.
- f. Dalam praktik diberi format dalam berbagai bentuk dan jenis aturan, yakni keputusan, instruksi, dan surat edaran, pengumuman, dan lain-lain, bahkan dapat dijumpai dalam bentuk peraturan.

Berdasarkan ciri-ciri tersebut, tampak ada beberapa persamaan antara peraturan perundang-undangan dengan peraturan kebijaksanaan. A. Hamid Attamimi menyebutkan unsur-unsur persamaannya adalah sebagai berikut.<sup>14</sup>

- a. Aturan yang berlaku umum  
Peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijaksanaan mempunyai *adresat* atau subjek norma dan pengaturan perilaku atau objek norma yang sama, yaitu bersifat umum dan abstrak (*algemene regeling* atau *algemene regel*).
- b. Peraturan yang berlaku “ke luar”  
Peraturan perundang-undangan berlaku “ke luar” dan ditujukan kepada masyarakat umum (*naar buiten werkend, tot een ieder gericht*), demikian juga peraturan kebijaksanaan berlaku “ke luar” dan ditujukan kepada masyarakat umum yang bersangkutan.
- c. Kewenangan peraturan yang bersifat umum/publik  
Peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijaksanaan ditetapkan oleh lembaga/pejabat yang mempunyai kewenangan umum/publik untuk itu.

Sebenarnya penyelenggaraan urusan Pemerintahan dalam suatu negara hukum itu bersendikan pada peraturan perundang-undangan sesuai dengan prinsip yang dianut dalam suatu negara hukum yaitu asas legalitas, tetapi karena peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis itu mengandung kekurangan dan kelemahan maka keberadaan peraturan kebijaksanaan menempati posisi penting terutama dalam negara hukum modern.

### C. Tinjauan Umum tentang Pemerintah Daerah

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mengatur sendiri urusan pemerintahannya. Pemerintah daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.<sup>15</sup>

Hal ini tercantum dalam Perubahan ke 4 (empat) UUD 1945 menyatakan jelas mengenai bentuk dan susunan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Republik Indonesia. Pasal 18 ayat (1) berbunyi:

---

<sup>14 14</sup> A. Hamid S. Attamimi, 1993, *Hukum tentang Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kebijaksanaan*, Jakarta, Makalah Pidato Purna Bakti, Fakultas Hukum UI, hlm. 12-13

<sup>15</sup> Ani Sri Rahayu, 2017, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, Malang, Sinar Grafika, hlm.5

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur Undang-Undang”.

Sedang Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menyebutkan bahwa: “pemerintah daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat”.

Definisi Pemerintahan Daerah di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 2, adalah sebagai berikut:

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Suhady dalam Riawan Pemerintah (government) ditinjau dari pengertiannya adalah *the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation state, city, ect.*<sup>16</sup> Dalam bahasa Indonesia sebagai pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah Negara, kota dan sebagainya. Pemerintahan dapat juga diartikan sebagai *the governing body of a nation, state, city, etc* yaitu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan Negara, Negara bagian, atau kota dan sebagainya. Pengertian pemerintah dilihat dari sifatnya yaitu pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi cabang kekuasaan eksekutif saja.

Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>17</sup>

Pemerintah daerah mempunyai hak untuk menempatkan peraturan daerah dan peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati, atau walikota, dan perangkat daerah.

Pasal 18 A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa:

“hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota diatur oleh undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.”

---

<sup>16</sup> W. Riawan Tjandra, 2009, *Peradilan Tata Usaha Negara*. (Yogyakarta: Universitas AtmaJaya, hlm. 197

<sup>17</sup> Ani Sri Rahayu, *Op.cit.* hlm.1

Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak hanya sebatas oleh kekhususan dan keragaman daerah saja. Hubungan tersebut juga berlanjut mengenai hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

Pasal 18 A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa:

“hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.”

Menurut Harson, pemerintahan daerah memiliki eksistensi sebagai:<sup>18</sup>

- a. *Local Self Government* atau pemerintah lokal daerah dalam sistem pemerintah daerah di Indonesia adalah semua daerah dengan berbagai urusan otonom bagi *local self government* tentunya harus berada dalam kerangka sistem pemerintahan negara. Dalam mengurus rumah tangganya sendiri pemerintah lokal mempunyai hak inisiatif sendiri, mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri atas kebijaksanaannya sendiri. Selain diberikan urusan-urusan tertentu oleh pemerintah pusat, dapat juga diberikan tugas-tugas pembantuan dalam lapangan pemerintahan (tugas *medebewind*). Tugas ini adalah untuk turut serta (*made*) melaksanakan peraturan perundang-undangan, bukan hanya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat saja, namun juga meliputi yang ditentukan oleh pemerintah lokal yang mengurus rumah tangga sendiri tingkat di atasnya.
- b. *Local State Government* atau pemerintah *lokal administratif* dibentuk karena penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan negara yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat. Penyelenggaraan pemerintahan semacam ini disebabkan karena sangat luasnya wilayah dan banyaknya urusan pemerintahan. Pejabat-pejabat yang memimpin pemerintah lokal administratif itu diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat, bekerja menurut aturan-aturan dan kehendak dari pemerintah pusat, berdasarkan hierarki kepegawaian, ditempatkan di wilayah-wilayah administratif yang bersangkutan dibantu oleh pegawai-pegawai yang juga diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat. Segala pembiayaan pemerintah lokal administratif dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Adapun tujuan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana yang tercantum dalam bagian menimbang Undang-Undang tersebut adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pemerintah daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dianggap sudah sesuai dengan salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum.

#### **D. Tinjauan Umum tentang Sampah**

---

<sup>18</sup> Ani Sri Rahayu, *Op.cit.hlm.1*

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 1 ayat (1) “sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat”.

Selanjutnya menurut definisi *World Health Organization* (WHO) sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya.<sup>19</sup>

Sampah merupakan bahan padat buangan dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, rumah penginapan, hotel, rumah makan, industri, puing bahan bangunan, dan besi-besi tua bekas kendaraan bermotor. Sampah merupakan hasil samping yang sudah tidak terpakai.<sup>20</sup>

Sedangkan pengelolaan sampah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (6) adalah suatu kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan timbunan, pendaur ulangan sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Adapun penanganan sampah meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Adapun tujuan dari pengelolaan sampah adalah meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 2 ayat (1) adalah a. Sampah rumah tangga; b. Sampah sejenis sampah rumah tangga; dan c. Sampah spesifik.

Pada ayat (2) dijelaskan “sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

Selanjutnya ayat (3) menjelaskan “sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersil, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

Ayat (4) menyebutkan bahwa sampah spesifik meliputi: a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun; b. Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun; c. Sampah yang timbul akibat bencana; d. Puing bongkaran bangunan; e. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau f. Sampah yang timbul secara tidak periodik.

Pengelolaan sampah dari hulu ke hilir akan menjadi keterpaduan yang baik. Pengelolaan sampah dari hulu dilakukan dengan pemilahan sampah berdasarkan jenisnya. Jenis-jenis sampah berdasarkan pemilahan dibagi menjadi tiga yaitu :<sup>21</sup>

#### 1. Sampah Organik

Sampah organik atau sering disebut sebagai sampah yang basah adalah jenis sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup, sehingga sampah jenis ini dapat mudah hancur dan membusuk dengan cara yang alami

---

<sup>19</sup> Candra, 2006, *Pengantar Kesehatan Lingkungan*, Jakarta, EGC.

<sup>20</sup> Sucipto. 2012, *Teknologi Pengolahan Daur Ulang Sampah*, Yogyakarta, Penerbit Gowsyem Publishing.

<sup>21</sup> Damanhuri, Enri dan Padmi, Tri (2010) *Pengelolaan Sampah Edisi Semester I – 2010/2011*. Bandung, Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung.

2. Sampah An-organik

Sampah anorganik atau sering disebut sebagai sampah yang kering adalah jenis sampah di mana zat penyusunannya dari senyawa yang non organik dan biasanya berasal dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui lagi seperti minyak bumi, proses industri dan mineral atau tambang.

3. Sampah B3

Sampah B3 merupakan buangan berbahaya dan beracun bersifat toksik karena itu perlu penanganan khusus. Banyak dihasilkan dari kegiatan industri ataupun produk yang dipakai sehari-hari. Semakin banyak industri yang berdiri akan semakin beragam limbahnya.

Menurut Suwerda sumber sampah dapat diklasifikasikan : <sup>22</sup>

1. Sampah Rumah Tangga

Terdapat beberapa jenis sampah yang dihasilkan oleh sampah rumah tangga yaitu sampah organik, seperti sisa makanan, sampah dari kebun/halaman dan sampah organik seperti bekas perlengkapan rumah tangga, gelas, kain, kardus, tas bekas, dan lain sebagainya. Selain itu terdapat pula sampah rumah tangga yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) seperti bahan komestik, batu baterai bekas yang sudah tidak terpakai, dan lain-lain.

2. Sampah Pertanian

Kegiatan pertanian juga dapat menimbulkan sampah yang pada umumnya berupa sampah yang mudah membusuk seperti sampah organik (rerumputan, dan lain-lain). Selain sampah organik, kegiatan pertanian juga menghasilkan sampah berkategori B3 seperti pestisida dan juga pupuk buatan. Kedua hal tersebut memerlukan penanganan yang tepat agar pada saat dilakukan pengolahan tidak mencemari lingkungan maupun manusia.

3. Sampah Sisa Bangunan

Dari kegiatan pembuatan gedung maupun sesudahnya juga menghasilkan sampah selama ini seperti tripleks, potongan kayu, dan bamboo. Selain itu, sampah yang dihasilkan juga seperti kaleng bekas, potongan besi, potongan kaca, dan sebagainya.

4. Sampah Perdagangan

Sampah dari perdagangan biasanya berasal dari beberapa tempat yaitu pasar tradisional.

5. Sampah Industri

Segala hasil dari kegiatan di industri yang tidak digunakan kembali atau tidak dapat dimanfaatkan. Sampah dari kegiatan industri menghasilkan jenis sampah yang sesuai dengan bahan baku serta proses yang dilakukan. Sampah dapat diperoleh baik dari proses input, produksi, maupun output.

#### **D. Pengertian Sungai dan Jenis-Jenisnya**

---

<sup>22</sup> Suwerda, B. 2012, *Bank Sampah (Kajian Teori dan Penerapan) Disertai Penerapan Bank Sampah "Gemah Ripah"* di Dusun Badegan Bantul. Yogyakarta: Pustaka Rihama,

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, pada Pasal 1 ayat (1) memberikan pengertian tentang sungai; “Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan”.

Sungai juga bisa diartikan sebagai bagian permukaan bumi yang letaknya lebih rendah dari tanah disekitarnya dan menjadi tempat mengalirnya air tawar menuju ke laut, danau, rawa atau ke sungai yang lain. Sungai adalah bagian dari permukaan bumi yang karena sifatnya, menjadi tempat air mengalir. Dapat disimpulkan bahwa sungai adalah bagian dari daratan yang menjadi tempat aliran air yang berasal dari mata air atau curah hujan.

Menurut Ginting ada beberapa jenis sungai yakni;<sup>23</sup>

1. Sungai Hujan, Yaitu sungai yang airnya berasal dari air hujan baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Sungai Gletsyer, Yaitu sungai yang airnya berasal dari gletsywr atau salju yang sudah mencair.
3. Sungai Campuran, Yaitu Sungai yang airnya berasal dari air hujan dan gletsyer yang mencair didaerah lintang pegunungan-pegunungan yang ada disekitarnya.
4. Sungai Permanen, Yaitu sungai yang debit airnya hampir tetap di sepanjang tahun.
5. Sungai Periodik, Yaitu sungai yang airnya melimpah pada musim penghujan dan kecil pada musim kemarau.
6. Sungai Episodik, Yaitu sungai yang debit airnya besar pada musim penghujan dan kering pada musim kemarau.

Berdasarkan debit airnya sungai dibedakan menjadi 4 macam : <sup>24</sup>

1. Sungai Permanen, adalah sungai yang debit airnya sepanjang tahun relatif tetap. Contoh sungai jenis ini adalah sungai Kapuas, Kahayan, Barito dan Mahakam di Kalimantan. Sungai Musi, Batanghari dan Indragiri di Sumatera.
2. Sungai Periodik, adalah sungai yang pada waktu musim hujan airnya banyak, sedangkan pada musim kemarau airnya kecil. Contoh sungai jenis ini banyak terdapat di pulau Jawa misalnya sungai Bengawan Solo, dan sungai Opak di Jawa Tengah. Sungai Progo dan sungai Code di Daerah Istimewa Yogyakarta serta sungai Brantas di Jawa Timur.
3. Sungai Episodik, adalah sungai yang pada musim kemarau airnya kering dan pada musim hujan airnya banyak. Contoh sungai jenis ini adalah sungai Kalada di pulau Sumba.
4. Sungai Ephemeral, adalah sungai yang ada airnya hanya pada saat musim hujan.

Bagian-bagian dari sungai bisa dikategorikan menjadi tiga, yaitu bagian hulu, bagian tengah dan bagian hilir dan Daerah Aliran Sungai.<sup>25</sup>

1. Bagian Hulu

---

<sup>23</sup> Syarifuddin, dkk. 2000. *Sains Geografi*. Jakarta: Bumi Aksara

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> Manan, S., 1979, *Pengaruh Hutan dan Managemen Daerah Aliran Sungai*, Bogor, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor,

Bagian hulu memiliki ciri-ciri: arusnya deras, daya erosinya besar, arah erosinya (terutama bagian dasar sungai) vertikal. Palung sungai berbentuk V dan lerengnya cembung (*convex*), kadang-kadang terdapat air terjun atau jeram dan tidak terjadi pengendapan.

2. Bagian Tengah

Bagian tengah mempunyai ciri-ciri: arusnya tidak begitu deras, daya erosinya mulai berkurang, arah erosi ke bagian dasar dan samping (vertikal dan horizontal), palung sungai berbentuk U (konkaf), mulai terjadi pengendapan (sedimentasi) dan sering terjadi meander yaitu kelokan sungai yang mencapai 180° atau lebih.

3. Bagian Hilir

Bagian hilir memiliki ciri-ciri: arusnya tenang, daya erosi kecil dengan arah ke samping (horizontal), banyak terjadi pengendapan, di bagian muara kadang-kadang terjadi delta serta palungnya lebar.

4. Daerah Aliran Sungai

Daerah aliran sungai (DAS) dapat diartikan sebagai kawasan yang dibatasi oleh pemisah topografis yang menampung, menyimpan dan mengalirkan air hujan yang jatuh di atasnya ke sungai yang akhirnya bermuara ke danau/laut.

Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan ekosistem yang terdiri dari unsur utama vegetasi, tanah, air dan manusia dengan segala upaya yang dilakukan di dalamnya.<sup>26</sup> Sebagai suatu ekosistem, di DAS terjadi interaksi antara faktor biotik dan fisik yang menggambarkan keseimbangan masukan dan keluran berupa erosi dan sedimentasi. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa pengertian DAS adalah sebagai berikut:

1. Suatu wilayah daratan yang menampung, menyimpan kemudian mengalirkan air hujan ke laut atau danau melalui satu sungai utama.
2. Suatu daerah aliran sungai yang dipisahkan dengan daerah lain oleh pemisah topografis sehingga dapat dikatakan seluruh wilayah daratan terbagi atas beberapa DAS.
3. Unsur-unsur utama di dalam suatu DAS adalah sumber daya alam (tanah, vegetasi dan air) yang merupakan sasaran dan manusia yang merupakan pengguna sumberdaya yang ada.
4. Unsur utama (sumber daya alam dan manusia) di DAS membentuk suatu ekosistem dimana peristiwa yang terjadi pada suatu unsur akan mempengaruhi unsur lainnya.

#### **E. Kebijakan Pengelolaan Sampah di Sungai Kota Banjarmasin**

Peningkatan jumlah penduduk khususnya di Kota Banjarmasin dan gaya hidup masyarakat yang bertempat tinggal di pinggiran sungai sangat berpengaruh pada besarnya timbunan sampah. Timbunan sampah dari hari ke hari cenderung meningkat dan bervariasi, sehingga seringkali sampah menjadi masalah karena pengelolaannya belum baik, serta semakin terbatasnya lahan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Permasalahan lingkungan yang diakibatkan oleh sampah antara lain terjadinya kerusakan dalam sistem perairan, sehingga terjadi pencemaran air. Pencemaran air di banyak wilayah di Indonesia, telah mengakibatkan terjadinya krisis air bersih.

---

<sup>26</sup> Soeryono, 1979, [http://putraphysic08.blogspot.com/2009\\_06\\_01\\_archive.html](http://putraphysic08.blogspot.com/2009_06_01_archive.html)., diakses pada 26 Juli 2022

Menurut Kepala Bidang Tata Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, Dwi Naniek, Setiap hari ratusan ton sampah dibuang ke sungai. Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, mencatat volume sampah yang dihasilkan 700 ribu lebih warga ibukota provinsi Kalsel tersebut mencapai 608 ton perhari dan 30 persennya tidak masuk ke TPA. "Ada sekitar 30 persen timbunan sampah perhari yang tidak masuk ke TPA dan sebagian dibuang ke sungai,". Volume timbunan sampah Kota Banjarmasin ini merupakan tertinggi dari 13 kabupaten/kota Kalsel. Sungai-sungai di Kalsel terutama Sungai Martapura dalam kondisi tercemar sedang. Sumber pencemar berasal dari ecoli, limbah dan sampah rumah tangga.<sup>27</sup>

Untuk menangani masalah persampahan khususnya sampah di sungai, maka pemerintah Kota Banjarmasin diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pada Pasal 9 Ayat (1) berbunyi ; “Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan kabupaten/kota mempunyai kewenangan”:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
- f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

Ayat (2) “Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Ayat (3) “Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan peraturan menteri”

Sebagai wujud implementasi dari Pasal 9 ayat (1) huruf (a) tersebut, maka Pemerintah Kota Banjarmasin membuat Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2016 tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai. Adanya Perda ini diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan sungai di Kota Banjarmasin dengan memanfaatkan potensi sungai secara optimal untuk kesejahteraan, kemakmuran rakyat dan kelestarian lingkungan hidup serta menjadikan sungai sebagai ciri khas daerah Kota Banjarmasin. Pengelolaan sungai berdasarkan Perda Kota Banjarmasin Nomor 15 tahun 2016 adalah upaya terpadu untuk merencanakan, mengembangkan, memanfaatkan dan

---

<sup>27</sup> <https://mediaindonesia.com/nusantara/461309/ratusan-ton-sampah-penuhi-sungai-di-kalsel>, diakses 15 Juli 2022.

memelihara kelestarian sungai. Langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Banjarmasin untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan melakukan upaya-upaya untuk mempertahankan keberadaan sungai dan menjaga kelestarian sungai di Kota Banjarmasin.

Dalam menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah, Pemerintah Kota Banjarmasin harus tetap mengacu pada kebijakan Nasional dan Provinsi. Ketentuan yang harus dipedomani selain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Pemerintah telah memiliki regulasi turunan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan turunan berikutnya yang baru saja disahkan Presiden Jokowi berupa PP tentang pengelolaan sampah spesifik, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020. tentang Pengelolaan Sampah Spesifik.

Kebijakan lainnya adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Dalam dasar menimbang disebutkan alasan diterbitkannya Perwali ini adalah karena penggunaan kantong plastik telah menjadi permasalahan lingkungan, apalagi kalau dibuang ke sungai.

Guna menangani sampah di badan sungai, Pemkot Banjarmasin mengoperasikan kapal penangkap sampah di Sungai Martapura dalam beberapa tahun terakhir. Penanganan sampah sungai juga menjadi bagian dari Program Sungai Martapura Bungas yang digagas Pemprov Kalsel bersama Pemerintah kabupaten Banjar.

Pemerintah daerah sekarang dituntut harus mengelola sampah dengan baik dan benar ini diatur dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008, pemerintah daerah dituntut dalam Pengelolaan Sampah memiliki maksud dan tujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber energi alternatif. Pokok kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengatur tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik. Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam Undang-Undang ini berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Kemudian di tingkat pusat muncul lagi Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang kebijakan strategis nasional atau Jakstranas tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Pedoman dari Perpres tersebut akan digunakan sebagai acuan oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam menetapkan kebijakan dan strategi daerah (Jakstrada).

Jakstranas dan Jakstrada ini akan menjadi rencana induk pengelolaan sampah nasional dan daerah yang terukur pencapaiannya secara bertahap sampai 2025, paradigma penting dalam Perpres Jakstranas adalah konsep pengurangan sampah di sumbernya yaitu 30% pada 2025. Untuk mencapai itu, pemerintah harus melibatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola sampahnya melalui perubahan perilaku dan budaya masyarakat Indonesia.

Pemerintah Kota Banjarmasin kemudian juga menetapkan kebijakan dan strategi daerah (Jakstrada), dalam Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 60 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Periode 2018-2025. Sehingga diharapkan pengelolaan sampah rumah tangga dapat disinergikan dengan program dari Pusa dan Provinsi.

Berbicara kebijakan program pengurangan sampah banyak hal bisa dan wajib dilaksanakan dan ini yang memang membutuhkan proses waktu yang lama dan berkesinambungan. Karena dalam program ini ditekankan pada peran aktif masyarakat terlibat yang terlibat langsung. Pemerintah bertindak sebagai stimulus, pendorong dalam kegiatan kegiatan masyarakat khususnya kegiatan pengurangan. Dalam membangkitkan kesadaran masyarakat peduli akan lingkungan yang bersih ini memang tidak mudah, ketika menurut statistik warga Indonesia baru 30% yang peduli lingkungan maka menysar yang 70%nya harus ada upaya yang sistimatis, terstruktur dan masif dalam membangun kesadaran warga atau masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan. Ini disadari butuh keterlibatan dan upaya berbagai *stakeholder* yang bersinergi dalam hal ini.

Upaya-upaya ini adalah merubah habit atau kebiasaan masyarakat yang cenderung menghasilkan sampah tanpa kendali atau tanpa batas menjadi kebiasaan yang baik untuk membiasakan mengurangi sampahnya. Harus ada upaya menjawab pertanyaan bagaimana sampah tidak menjadi masalah tapi menjadi berkah, bagaimana sampah tidak menjadi ratik tapi menjadi duit. Dan lebih penting juga setiap orang harus bertanggung jawab dengan sampahnya. Ini bisa dikatakan bahwa kalau kita bicara sampah ada tantangan, hambatan dan peluang di masing masing pemerintah daerah

Tantangannya adalah sesuatu yang relatif sulit dan rumit bagaimana usaha pemerintah daerah untuk menggugah kemampuannya dalam pengelolaan sampah yang baik. Hambatan adalah karakteristik, sifat yang melemahkan dalam upaya pengelolaan sampah yang baik baik itu warganya dan pemerintah daerah itu sendiri. Peluang bisa dikatakan adalah dengan pengelolaan sampah yang baik akan mendapatkan manfaat dari berbagai aspek ekonomi, ekologi, sosial dan budaya.

Tantangan dalam pengelolaan sampah dilihat dari aspek pemerintah daerah itu sendiri adalah bagaimana sumberdaya manusianya mampu dan cakap, didukung kelengkapan sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah dan dukungan warga masyarakat.

Dengan perencanaan yang matang didukung dengan sumberdaya dan prasarana yang memadai akan tercipta peluang menjadikan lingkungan yang bersih nyaman dan berkelanjutan untuk masa depan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil untuk menjawab rumusan masalah yaitu Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah Kota Banjarmasin dalam pengelolaan sampah khususnya sampah di kawasan sungai Kota Banjarmasin, adalah dalam bentuk pembuatan kebijakan-kebijakan berupa Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2016 tentang Upaya

Peningkatan Pengelolaan Sungai, Perda Kota Banjarmasin N0.21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Persampahan / Kebersihan Dan Pertamanan serta menetapkan kebijakan dan strategi daerah (Jakstrada), Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik, dan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 60 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Periode 2018-2025.

Dalam membuat kebijakan khususnya mengenai pengelolaan sampah di sungai, maka hendaknya pemerintah kota memperhatikan langkah-langkah untuk dapat merubah *habit* atau kebiasaan masyarakat di pinggiran sungai yang cenderung menghasilkan sampah tanpa kendali atau tanpa batas menjadi kebiasaan yang baik untuk membiasakan mengurangi sampahnya, dan tidak membuang sampah ke sungai.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur

- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti
- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti
- Ani Sri Rahayu, 2017, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, Malang, Sinar Grafika
- Candra, 2006, *Pengantar Kesehatan Lingkungan*, Jakarta, EGC
- CST, Kansil, 2005, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta, Bumi Aksara,
- Damanhuri, Enri dan Padmi, Tri (2010) *Pengelolaan Sampah Edisi Semester I – 2010/2011*. Bandung, Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung
- Hessel Nogi S Tangkilisan, 2003, *Evaluasi kebijakan publik : Penjelasan, analisis dan transformasi pikiran nagel / Hessel Nogi S. Tangkilisan*, Yogyakarta, Balairung
- Manan, S., 1979, *Pengaruh Hutan dan Manajemen Daerah Aliran Sungai*, Bogor, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor,
- Moenta Pangerang & Pradana Anugrah, 2017, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Makassar, PT Raja Grafindo Persad
- Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT. Raja Grafindo
- Sarifuddin Azwar. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Sinyo Harry Sarundajang, 1999, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan
- Sucipto. 2012, *Teknologi Pengolahan Daur Ulang Sampah*, Yogyakarta, Penerbit Gosyem Publishing
- Suwerda, B. 2012, *Bank Sampah (Kajian Teori dan Penerapan) Disertai Penerapan Bank Sampah “Gemah Ripah” di Dusun Badegan Bantul*. Yogyakarta: Pustaka Rihama
- W. Riawan Tjandra, 2009, *Peradilan Tata Usaha Negara*. (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah;

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Persampahan/ Kebersihan Dan Pertamanan;

Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik,

Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 60 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan

Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Periode 2018-2025.

### **Makalah**

A. Hamid S. Attamimi, 1993, *Hukum tentang Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kebijaksanaan*, Jakarta, Makalah Pidato Purna Bakti, Fakultas Hukum UI

### **Internet**

<https://umum.banjarmasinkota.go.id/2017/01/profil-kota-banjarmasin.html>, diakses tanggal 15 Juli 2022

<https://banjarmasinkota.bps.go.id/statictable/2015/03/15/280/daftar-nama-sungai-di-kota-banjarmasin-beserta-data-panjang-dan-lebarnya-2013.html>, diakses tanggal 15 Juli 2022

<https://mediaindonesia.com/nusantara/461309/ratusan-ton-sampah-penuhi-sungai-di-kalsel>, diakses 15 Juli 2022

<https://kbbi.web.id/sampah>, diakses 15 Juli 2022

<http://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan>, diakses pada tanggal 25 Juli 2022

[http://putraphysic08.blogspot.com/2009\\_06\\_01\\_archive.html](http://putraphysic08.blogspot.com/2009_06_01_archive.html). Soeryono, 1979, diakses pada 26 Juli 2022

<https://www.medcom.id/nasional/daerah/dN6XBGqk-sungai-di-kalsel-tertutup-ratusan-ton-sampah> diakses pada 1 Agustus 2022.